



# WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45 /        / 436.1.2 / 2009

TENTANG  
DEWAN KESENIAN KOTA SURABAYA  
PERIODE 2009-2014

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 431/3015/PUOD tanggal 16 Oktober 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan INMENDAGRI No. 5A Tahun 1993 serta untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya di Surabaya, telah dibentuk Dewan Kesenian Kota Surabaya periode 2004-2007 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/214/436.1.2/2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta Surat Ketua Umum Dewan Kesenian Surabaya Nomor 021/PH-DKS/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 perihal Laporan Hasil Musyawarah Seniman Surabaya dan Pemilihan Pengurus Dewan Kesenian Surabaya Tahun 2009-2014, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2009-2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Membentuk Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2009-2014, terdiri dari :
- a. Badan Pekerja Harian;
  - b. Anggota ex-Officio;
  - c. Anggota Pleno;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Kesenian Kota Surabaya diselenggarakan oleh Badan Pekerja Harian.
- KETIGA** : Anggota Ex-officio terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Anggota pleno mempunyai fungsi sebagai pengawas dari Badan Pengurus Harian.
- KELIMA** : Kedudukan, tugas, fungsi, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pleno dan Badan Pekerja Harian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian Kota Surabaya.
- KEENAM** : Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi, menggali dan memadukan segenap potensi seni dan budaya daerah dengan memperhatikan karakteristik seni dan budaya lokal;
  - b. memajukan, memelihara dan melestarikan seni dan budaya daerah dalam rangka pembentukan kebudayaan nasional;
  - c. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan seni dan budaya daerah di Kota Surabaya;
  - d. menumbuhkembangkan wawasan ketahanan nasional di bidang seni dan budaya;
  - e. mengadakan koordinasi antara instansi terkait dan Dewan Kesenian Kota/Kabupaten di Indonesia, serta lembaga swadaya masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah;

- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya.

**KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;  
2. Para anggota Badan Pekerja Harian Dewan Kesenian Kota Surabaya;  
3. Para anggota Ex-Officio Dewan Kesenian Kota Surabaya;  
4. Para anggota Pleno Dewan Kesenian Kota Surabaya.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR :**

**TANGGAL :** \_\_\_\_\_

**A. SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEKERJA HARIAN DEWAN KESENIAN  
KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM BADAN PEKERJA HARIAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	Ketua Umum	Sabrot D. Malioboro
2.	Ketua I	Sukowidodo
3.	Ketua II	Hari Cahyono
4.	Sekretaris Umum	Desemba Sagita Titaheluw
5.	Sekretaris I	M. Darojad
6.	Sekretaris II	Farid Syamlan
7.	Bendahara Umum	Hanif Nasrullah
8.	Bendahara I	Suyitno

**B. SUSUNAN KEANGGOTAAN EX-OFFICIO  
DEWAN KESENIAN KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN EX-OFFICIO</b>	<b>KETERANGAN JABATAN</b>
1.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
2.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
3.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

**C. SUSUNAN KEANGGOTAAN PLENO**  
**DEWAN KESENIAN KOTA SURABAYA PERIODE 2009-2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN PLENO</b>	<b>NAMA</b>
1.	Ketua	RM. Yunani
2.	Anggota	Amir Kiah
3.	Anggota	Amang Mawardi
4.	Anggota	Chusnul Huda Sholeh
5.	Anggota	Aribowo
6.	Anggota	Luhur Kayungga
7.	Anggota	Hengky Kusuma
8.	Anggota	Tri Broto Wibisono
9.	Anggota	Akhudiat
10.	Anggota	Dukut Imam Widodo
11.	Anggota	Yudo Herbeno

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Taman Surya No.1 Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax.5345689.  
SURABAYA (60272)

Nomor : 188.45/ /436.1.2/2009

Surabaya,

Kepada  
Yth. **Bapak Walikota Surabaya**  
di -

**SURABAYA**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat konsep Keputusan Walikota Surabaya:

Kepada :

D a r i : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Tentang : Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2009-2014

- Catatan : 1. Konsep Keputusan Walikota Surabaya tersebut diajukan dengan didasarkan pada Surat Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor 188.45/1483/436.1.2/2009 tanggal 2 April 2009, perihal Permohonan koreksi konsep Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Dewan Kesenian Kota Surabaya Periode 2009-2013;
2. Konsep Keputusan Walikota Surabaya tersebut telah memperoleh penelitian dan paraf persetujuan dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Untuk mohon tanda tangan **Bapak Walikota Surabaya**.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURABAYA,**

**SUKAMTO HADI, SH**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19570706 198303 1 020**